

**PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM
KASUS CYBER FRAUD DI INDONESIA
(Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing
Asal Tiongkok Di Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Pendidikan S1
Program Kekhususan Hukum Internasional



Diajukan Oleh :

**SESOTYA NIRMALA DEWI
30301408715**

Dosen Pembimbing:

**Dr. MARYANTO SH.MH.
NIDN 06.2908.6301**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018**

**PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM
KASUS CYBER FRAUD DI INDONESIA
(Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing
Asal Tiongkok Di Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Pendidikan S1
Program Kekhususan Hukum Internasional



Diajukan Oleh :

**SESOTYA NIRMALA DEWI
30301408715**

Dosen Pembimbing:

**Dr. MARYANTO SH.MH.
NIDN 06.2908.6301**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM KASUS
CYBER FRAUD DI INDONESIA**
(Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok
Di Indonesia)

Disusun Oleh:

SESOTYA NIRMALA DEWI

30301408715

Dosen Pembimbing:



Dr. MARYANTO SH.MH.
NIDN 06.2908.6301

Tanggal : 6 - 3 - 18

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM KASUS
CYBER FRAUD DI INDONESIA
(Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok
Di Indonesia)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SESOTYA NIRMALA DEWI

30301408715

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr.Drs. Munsharif Abdul Chalim.S.H.,M.H.

Anggota

Andi Aina Ilmih.S.H.,M.H.

Anggota

Dr. Maryanto. S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt. M.Hum

NIDN: 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sesotya Nirmala Dewi

Nim : 30301408715

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM KASUS

CYBER FRAUD DI INDONESIA (Studi Kasus Cyber Fraud Oleh

Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok Di Indonesia).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau pengambilan alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Maret 2018


SESOTYA NIRMALA DEWI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SESOTYA NIRMALA DEWI

NIM : 30301408715

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Perum Korpri Klipang Blok U 10 no 5, Semarang

No Hp/Email : 081391511489/ sesotyanirmaladewi12@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis Disertasi* dengan Judul:

PENERAPAN EXTRATERITORIAL JURISDICTION DALAM KASUS CYBER FRAUD DI INDONESIA (Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok Di Indonesia).

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Maret 2018

Yang Menyatakan,



SESOTYA NIRMALA DEWI

30301408715

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.
- Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil, yang diulang hari demi hari.
- Hidup adalah proses, proses adalah jalan mencapai tahapan yang lebih tinggi dalam kehidupan. Hargai proses tersebut walaupun lama atau sebentar.

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk:

- Papa, Mama, Kakakku dan Adekku tersayang
 - Pembaca yang Budiman
- Almamater tercinta **Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: “Extraterritorial Jurisdiction dalam Kasus Cyber Fraud di Indonesia (kajian studi kasus cyber fraud oleh kelompok WNA Tiongkok di Indonesia)”. Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyusun karya tulis ini, namun penulis menyadari penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literature bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta keingintahuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Sarjana (S-1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan hukum ini, antara lain :

1. Allah SWT atas semua limpah rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang telah diberikan;
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Dr. Hj. Widayati.,

S.H., M.H., selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Bapak Dr. Maryanto., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing atas berbagai diskusi, sumbangan pemikiran, kesabaran, ketelitian dan waktu yang diberikannya kepada penulis, Bapak Rizky Adi Pinandito., S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Internasional atas berbagai saran serta sumbangan pemikirannya, Ibu Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., S.H., M.H., selaku dosen wali yang turut membantu dalam proses perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan hukum ini;
5. Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Dwi Susilo Purnomo., S.H., dan Sri Lestari yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Kakak dan Adik tersayang : Drg. Nadia Fitri Hapsari, Lettu Laut (KH) Riska Willy Wardhana., S.H., dan Sandy Purnama Hakim, yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis;
7. Teman-teman fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2014 : Tiar, Vindam, Riris , Mala, Sita , Putri, Wilda, Yusuf, Farizal, Aris, Aldo, Zakky, Tedjo, Rinaldy, Wildan Rauf, Wildan Fauzan, Rintho, Yusril, Cimol, Nanda, Hafid, Ridwan, Sekar. Yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan hukum ini;
8. Sahabat-Sahabatku TK, SD, SMP, SMA: Ulfa Farah F, Yohana K, Nabilla Atiqa, Shintya Dewi, Evania Eka Y. Dimas Acil. Yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan hukum ini;

9. Teman dekatku Ahmad Heru Irmama Putra. Yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan hukum ini;

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum internasional pada khususnya.

Semarang, April 2018

Penulis